



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 189 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEMBALUN TIMBA GADING KECAMATAN
SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sembalun Timba Gading Nomor **02/PP.04.1-BA/52032006/2024** tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Sembalun Timba Gading telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sembalun Timba Gading Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEMBALUN TIMBA GADING KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sembalun Timba Gading Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sembalun Timba Gading
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEMBALUN TIMBA GADING ,



(TIA YULIA HARTI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: **189 TAHUN 2024**
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SEMBALUN TIMBA
GADING KECAMATAN SEMBALUN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEMBALUN TIMBA GADING KECAMATAN
SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

TPS 001

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	LALU AGUS ALI WARDIMAN	LAKI-LAKI
2.	MUHAMMAD ARPAN	LAKI-LAKI
3.	NISA MAULIDA	PEREMPUAN
4.	RIDWAN	LAKI-LAKI
5.	SAPRIWAN SRIBUDI	LAKI-LAKI
6.	SUSILAWATI	PEREMPUAN
7.	ZULAIHA	PEREMPUAN

TPS 002

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BIZAN FATOMI	LAKI-LAKI
2.	DILNA ARIANI	PEREMPUAN
3.	HABIB WARDIMAN	LAKI-LAKI
4.	RAHMAWATI	PEREMPUAN
5.	SAIDUN	PEREMPUAN
6.	SURYADI	LAKI-LAKI
7.	WARDIMAN HAKIM	LAKI-LAKI

TPS 003

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUS NADI	LAKI-LAKI
2.	M. ELVAN ZAKARIA	LAKI-LAKI
3.	MILNA NOVIANA	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD IRFAN SANUSI	LAKI-LAKI
5.	PANDRIOTOGI	LAKI-LAKI
6.	RISNUN	LAKI-LAKI
7.	ZAHRAENI	PEREMPUAN

TPS 004

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	LALU DALIL FALIHIN	LAKI-LAKI
2.	M. HALIL WIRASANI	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD SUAEDI	LAKI-LAKI
4.	NINWANI	PEREMPUAN
5.	SENTIA JANTRIANI	PEREMPUAN
6.	WINIA	PEREMPUAN
7.	YULIANI	PEREMPUAN

TPS 005

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BAIQ MILA TRISNAYANTI	PEREMPUAN
2.	ENDAR WISNU ALFARIZI	LAKI-LAKI
3.	GINANG MINGGA SUJANA	LAKI-LAKI
4.	LITI SUSIAWISANTI	PEREMPUAN
5.	RAHMAT HIDAYAT	LAKI-LAKI
6.	RIDAYANA	PEREMPUAN
7.	SAFWAN	LAKI-LAKI

TPS 006

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABEL JULIA LESTARI	PEREMPUAN
2.	KHAERANI	PEREMPUAN
3.	KUSHERI HADIANTO	LAKI-LAKI
4.	MERLILA NASWA AULIA	PEREMPUAN
5.	ROZI AFANDI	LAKI-LAKI
6.	TARIS SASTIA L	PEREMPUAN
7.	VIVIT CLARA DANIA S	PEREMPUAN

TPS 007

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DENI HARISANDI	LAKI-LAKI
2.	HEZI MALITA	PEREMPUAN
3.	HUPILIANA	PEREMPUAN
4.	LIANA	PEREMPUAN
5.	SAMSUL WADI	LAKI-LAKI
6.	SUSIYANTI	PEREMPUAN
7.	TURMUZI	LAKI-LAKI

TPS 008

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HUSNUL HOTIMAH	PEREMPUAN
2.	MISNUN YANTI	PEREMPUAN
3.	NIRMAWATI	PEREMPUAN
4.	PIRZA HARIANTO	LAKI-LAKI
5.	RESTI NURUL AINI	PEREMPUAN
6.	SESIYANI	PEREMPUAN
7.	WIDIA PITASWARI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEMBALUN TIMBA GADING ,


(TIA YULIA HARTI)